

PENGEMBANGAN INSTRUMEN UJI KOMPETENSI GURU

A. Tujuan Penyusunan Instrumen Tes Uji Kompetensi Guru

Penyusunan instrumen tes Uji Kompetensi Guru bertujuan untuk menghasilkan seperangkat alat ukur berupa tes terstandar yang dapat mengukur kompetensi guru.

B. Prinsip

Pengembangan instrumen tes perlu memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sahih, objektif, adil, terpadu, transparan, holistik, sistematis, akuntabel, dan edukatif.

C. Aspek kompetensi yang diujikan

1. Kompetensi Pedagogik

a. Guru Mata Pelajaran dan Guru Kelas

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan bagi guru SLB dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. Standar kompetensi pedagogik meliputi:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi yang diharapkan adalah konsistensi penguasaan pedagogik antara *content* dengan *performance*, yaitu bukan sekedar penguasaan guru tentang pengenalan peserta didik, model belajar, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu instrumen yang disusun untuk mengukur kompetensi pedagogik

guru harus mampu memprediksi bagaimana guru mengintegrasikan kesepuluh hal tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran.

b. Guru Bimbingan dan Konseling

Standar kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru Bimbingan dan Konseling diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yaitu :

- 1) Menguasai teori dan praksis pendidikan
- 2) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli
- 3) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan

2. Kompetensi Profesional

a. Guru Mata Pelajaran /Guru Kelas dan Guru SLB

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

b. Guru BK

- 1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
- 2) Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling.
- 3) Merancang program Bimbingan dan Konseling.
- 4) Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif.
- 5) Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling.
- 6) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.
- 7) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

D. Kisi-Kisi Instrumen

Kisi-kisi merupakan acuan pengembangan butir soal. Oleh karena itu, penyusunan kisi-kisi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kisi-kisi instrumen Uji Kompetensi Guru dikembangkan dari standar kompetensi guru dengan merujuk pada:


- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi.
 - d. SK Dirjen GTK tentang SKG kejuruan
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
2. Kisi-kisi instrumen Uji Kompetensi Guru untuk kompetensi guru yang belum diatur pada Permendiknas tertulis pada huruf a di atas, dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum program studi keahlian pada satuan pendidikan (sekolah) yang relevan, misalnya untuk guru peminatan kejuruan.

Uji Kompetensi Guru diawali dengan analisis kompetensi inti dan kompetensi yang ada dalam standar kompetensi untuk selanjutnya disusun indikator dari setiap kompetensi tersebut. Standar kompetensi merupakan acuan utama dalam Uji Kompetensi guru. Pengembangan instrumen Uji Kompetensi Guru selanjutnya terdiri atas kisi-kisi dan butir soal.

Standar kompetensi minimum memiliki dua atau lebih kompetensi dasar. Untuk mengetahui ketercapaian standar kompetensi, dapat diperoleh dari ketercapaian beberapa kompetensi dasar. Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar diperlukan instrumen yang dapat mengukur indikator. Maka indikator dapat diartikan sebagai bentuk nyata atau indikasi ketercapaian kompetensi atau sebagai jawaban dari kompetensi yang harus tercapai. Dalam memilih kompetensi dasar pada setiap standar kompetensi harus merupakan kompetensi esensial dan proporsional.

Setiap kompetensi dasar minimum memiliki dua indikator dan dimungkinkan memiliki beberapa indikator. Indikator merupakan dasar untuk mengembangkan instrumen Uji Kompetensi Guru dalam bentuk soal-soal uji. Skema pengembangan indikator dari kompetensi dasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Skema Penyusunan Instrumen Indikator

E. Spesifikasi Instrumen

1. Judul instrumen:

Instrumen Uji Kompetensi Guru Mata Pelajaran (sesuai masing masing mata pelajaran yang diujikan).

2. Kompetensi yang ingin diukur melalui uji tulis ini meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sesuai dengan mata pelajaran peserta Uji Kompetensi Guru.
3. Komposisi uji tulis ini adalah 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional.
4. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ujian adalah 120 menit.
5. Jumlah soal maksimum 100 butir atau sesuai dengan karakteristik kompetensi
6. Bentuk soal adalah tes obyektif jenis pilihan ganda dengan 5 (lima) opsi pilihan jawaban dengan memperhatikan konsep *Higher-Order Thinking (HOT)*
7. Jumlah paket soal yang dikembangkan adalah minimal 2 (dua) paket soal untuk masing-masing mata pelajaran dan akan terus ditambahkan setiap tahun sesuai kebutuhan
8. Proporsi kesukaran butir soal dibuat seimbang antara butir soal yang mudah dan butir soal yang sukar. Perbandingannya secara proporsional kurang lebih 25% kategori mudah, 50% kategori sedang, dan 25% kategori sukar. Kategori tersebut didasarkan pada analisis hasil uji coba empirik butir soal.
9. Butir-butir soal harus representatif terhadap kompetensi yang akan diukur sesuai karakteristik mata pelajaran.
10. Kompetensi yang akan diukur sebagaimana dijelaskan pada nomor 9 adalah ranah kognitif pada jenjang penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi yang dipadukan dengan dimensi pengetahuan (konseptual, prosedural, dan meta kognitif)

Kognitif				
Pengetahuan	C3	C4	C5	C6
Konseptual				
Prosedural				
Metakognitif				

F. Kaidah Penulisan Soal

1. Materi Soal

- a. Sebelum membuat soal pertimbangkan dengan matang tujuan dari masing-masing soal.
- b. Materi soal harus sesuai dengan indikator.
- c. Konstruksi pokok soal harus dirumuskan dengan jelas dan tegas.
- d. Konteks pokok soal dan opsi jawaban harus relevan.
- e. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.
- f. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana dan sejenisnya yang ada pada soal harus jelas dan berfungsi.

2. Opsi Jawaban

- a. Setiap soal mempunyai hanya satu jawaban yang benar dan pengecoh harus berfungsi yang dibuktikan dengan analisis butir soal.
- b. Opsi jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi.
- c. Panjang rumusan opsi jawaban harus relatif sama.
- d. Opsi jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun secara berurutan.
- e. Hindari pokok soal pendek dengan opsi jawaban panjang.
- f. Hindari butir soal yang jawabannya tergantung pada jawaban soal sebelumnya.

3. Bahasa

- a. Menggunakan bahasa yang komunikatif.
- b. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa benar.

- c. Menggunakan aturan tata tulis soal yang baku.
- d. Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti: sebaiknya, umumnya, kadang-kadang.
- e. Hindari kata yang dapat menimbulkan penafsiran ganda (ambigu).
- f. Hindari penggunaan kalimat yang mengandung pernyataan negatif ganda.

4. Perakitan

- a. Teliti keakuratan kunci jawaban pada setiap butir soal.
- b. Telaah kembali naskah soal untuk memastikan:
 - 1) proporsi tingkat kesukaran butir sesuai rambu-rambu (25% mudah; 50% sedang, dan 25% sukar);
 - 2) proporsi kompetensi pedagogik bidang studi (30%) dan kompetensi profesional (70%).

G. Pedoman Validasi

Validasi instrumen dilakukan dua tahap yaitu validasi ahli dan validasi empirik (uji coba lapangan).

1. Validasi Ahli

Validasi ahli dilakukan oleh ahli konten dan ahli bahasa dengan mengundang pakar yang relevan untuk mencermati dan memberikan pertimbangan terhadap materi, konstruksi, bahasa, dan keterbacaan soal.

2. Validasi Empirik

Validasi empirik dilakukan dengan mengujicobakan instrumen pada responden yang representatif (guru yang sudah ikut sertifikasi) untuk menentukan validitas, daya beda, tingkat kesukaran butir, dan reliabilitas instrumen.

Sumber: Pedoman Uji Kompetensi Guru, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. 2015